



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REVISI KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
NOMOR: KEP-012/2.3.4.HMKS/LPSK/01/2026

TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - b. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya pengelolaan tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel perlu keterbukaan informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
  6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  7. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan susunan keanggotaan, struktur dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik;
  2. menghimpun, menyimpan dan mengidentifikasi informasi publik yang telah dikuasai dan mengklasifikasikan ke dalam jenis informasi yang dapat dibuka untuk publik atau informasi yang dikecualikan dari publik;
  3. melakukan verifikasi bahan informasi publik; dan
  4. menyediakan informasi publik yang akurat dan benar.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja LPSK Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Pengelola PPID berlaku selama 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya. Salinan Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 5 FEBRUARI 2026

SEKRETARIS JENDERAL  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN



SRIYANA